

KAFA'AH DALAM PERKAWINAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A.Anisa Faradilah¹, Sabri Samin², Hartini Tahir³, Andi Akmal⁴, Muhammad Akmal⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andianisafaradilah881@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah *Kafa'ah* dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam. Adapun permasalahan yang diteliti antara lain: 1) bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru tentang *kafa'ah*. 2) bagaimana praktik *kafa'ah* dalam pelaksanaan proses perkawinan pada masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 3) bagaimana realisasi *kafa'ah* terhadap tingkat keharmonisan perkawinan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dimana data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi menurut budaya syariat Islam seperti Al-Qura'an, hadist, ijma, dan fatwa yang relevan dengan masalah yang di bahas. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persepsi masyarakat terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan lebih menekankan pada aspek kesetaraan dalam hal agama. 2) Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru telah mempraktikkan konsep *kafa'ah* terutama dalam segi keagamaan, dan telah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, ada pula beberapa keluarga yang memperhatikan pasangan dari segi pekerjaannya. Sedangkan untuk aspek *kafa'ah* nasab/keturunan tidak menjadikan permasalahan dengan harus menikah sesama bangsawan, sesama pemuka agama atau keturunan lainnya yang sama dengan keluarganya. 3) Realisasi *kafa'ah* yang ada di Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu keluarga yang memiliki banyak kesetaraan antara pasangan maka keharmonisan keluarganya lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang memiliki tingkat kesetaraan yang lebih rendah. Ada empat keluarga yang sangat harmonis dan tujuh keluarga lainnya harmonis.

Kata Kunci: perkawinan, *kafa'ah*, hukum Islam.

Abstract

The main problem in this study is Kafa'ah in Marriage in the Barru District Community, Barru Regency, Perspective of Islamic Law. The problems studied include: 1) how is the perception of the people of Barru District, Barru Regency about kafa'ah. 2) how is the practice of kafa'ah in the implementation of the marriage process in the Barru District community, Barru Regency. 3) how is the realization of kafa'ah on the level of marital harmony in Barru District, Barru Regency. This type of research is classified as qualitative where the research data is obtained directly from interviews and observations according to Islamic sharia culture such as the Qura'an, hadith, ijma, and fatwa that is relevant to the problem being discussed. Based on the results of the study, it shows that: 1) the public's perception of kafa'ah in marriage places more emphasis on the aspect of equality in terms of religion. 2) Marriages carried out by the people of Barru District, Barru Regency have practiced the concept of kafa'ah, especially in terms of religion which is in accordance with Islamic law. In addition, there are also some families who pay attention to their partners in

terms of work. As for the kafa'ah aspect of lineage/descendants, it does not cause problems by having to marry fellow nobles, fellow religious leaders or other descendants who are the same as their families. 3) The realization of kafa'ah in Barru District, Barru Regency, namely families who have a lot of equality between partners, then family harmony is higher than couples who have a lower level of equality. There are four families that are very harmonious and the other seven families are harmonious.

Keywords: *marriage, kafa'ah, Islamic law.*

A. Pendahuluan

Setiap manusia yang berada di dunia telah dianugerahi rasa cinta oleh Allah swt. Adapun bentuk rasa cinta itu berasal, baik dari kedua orang tua, saudara, kerabat, sahabat maupun lawan jenisnya. Rasa cinta yang dimaksud pada lawan jenis haruslah disalurkan pada jalan yang telah ditentukan oleh syariat dalam Islam yaitu melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada setiap makhluk Allah yang ada di muka bumi. Melalui pernikahan pula sebuah keluarga dapat terbentuk dan menjalankan fungsi edukasi, rekreasi, serta fungsi-fungsi lainnya.¹ Berbagai fungsi itulah manusia dapat memelihara generasinya di dunia dan masing-masing pasangan suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan.

Fase sebelum pernikahan yaitu fase pemilihan jodoh.² Maksud dari memilih jodoh adalah saling mengenal calon pasangan melalui proses taaruf untuk melihat sifat-sifatnya sebelum melakukan peminangan sampai pada proses pernikahan. Memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar. Rumah tangga akan tercipta keharmonisan apabila kedua pasangan memiliki kesepadanan dalam artian setara atau *sekufu*'. Itulah sesungguhnya yang diharapkan dalam melangsungkan pernikahan seseorang harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridai oleh Allah swt. Agama Islam dalam hal ini telah mengatur secara nyata dan jelas tentang *kafa'ah*.

Kafa'ah dalam makna keseimbangan, keserasian, dan kesebandingan merupakan suatu faktor yang ditekankan agama Islam untuk diterapkan dalam berumah tangga. Penekanan

¹Nur hidayati dan Hartini, "Relevansi *kafa'ah* perspektif adat dan agama dalam membina rumah tangga yang sakinah", *Al-qadau: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam*, Vo. 01, No. 2, (April 2020), h.9

²Zarkasih,Ahmad, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh* (Jakarta Selatan: Rumah Publishing, 2018), h.9

pada *kafa'ah* ini artinya adanya kesamaan antara calon suami istri dalam segala hal. Adanya kesamaan antara suami istri, maka akan mempermudah roda rumah tangga berjalan. Kesamaan yang dimaksud bisa berupa suku yang sama, bahasa yang sama, jenjang pendidikan yang sama, negara yang sama dan variabel-variabel lain yang mendukung adanya kesamaan, contohnya saja dalam hal fisik, percuma saja tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, begitu juga yang masih mengandalkan kekayaannya semata. Semua itu akan sirna³. Sebab jika *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka yang akan terjadi adalah terbentuknya kasta, sedangkan manusia disisi Allah swt. adalah sama⁴. Oleh karena itu, harta atau kekayaan bukan menjadi dasar kesetaraan melainkan harus diimbangi dengan faktor lain seperti akhlak dan agama.

Kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat masih terdapat perceraian atau putus hubungan perkawinan akibat tidak menelaah lebih jauh calon pasangannya. Misalnya hanya melihat salah satu yang menarik seperti paras wajah yang cantik/tampan, atau hanya melihat dari kekayaan dan derajatnya semata, padahal bukan itu saja, masih banyak hal lain yang menjadi ukuran dari *kafa'ah* termasuk agama yang menjadi dasar keimanan dan menjadi hal yang penting untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Rasulullah saw. mengisyaratkan untuk memilih pasangan dengan kriteria yang telah ditentukan. Ada beberapa kriteria yang ditentukan dalam memilih pasangan yaitu karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, karena pekerjaannya, dan karena agamanya. Alasan yang paling utama menjadi taraf *kesekufu'an* adalah agamanya. Demikian sabda Rasulullah saw. hadis nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ⁵

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 200

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat II* (Jakarta:Kencana,2003), h. 97

⁵Al- Hafiz Imam Ibnu Hajar al-'Asqani, *Bulugul Maram min Adallatil Ahkam* (Mesir: Dar al-Akida, 2003), h. 208

Artinya:

“Dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Islam lebih menekankan untuk mencari pasangan karena alasan agamanya. Sebagai muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syari'at Islam yang sangat dianjurkan Allah swt. dan Rasul-Nya. Sehingga seorang muslim dapat melaksanakan perkawinan juga untuk menyempurnahkan amaliah agamanya.⁶ Amaliah agama mengandung pengertian adanya akidah Islam yang lurus dan benar disertai dengan ilmu Agama sehingga terciptanya pola hidup dan perilaku keseharian (akhlaqul karimah). Melihat pentingnya kesetaraan dalam berlangsungnya perkawinan, maka konsep dari *kafa'ah* ini sangat dianjurkan untuk diterapkan oleh setiap orang Islam. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Sangatlah wajar apabila di masyarakat sikap kehati-hatian dalam memilih pasangan sangat diperhatikan agar rumah tangga dapat kekal seumur hidup namun juga tidak berlarut-larut menentukan pilihan.

Penerapan dari *kafa'ah* ini dalam kehidupan masyarakat sekarang belum sepenuhnya berjalan sesuai konsep yang ada. Berangkat dari fenomena ini, akan menjadi suatu hal yang menarik apabila hal ini dijadikan suatu penelitian oleh peneliti sehingga dapat mengetahui secara langsung bagaimana *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Barru dengan judul “*Kafa'ah* dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu berupa penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan

⁶Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.59

Barru Kabupaten Barru yang telah melaksanakan suatu perkawinan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan

Kafa'ah secara konsep kesamaan dalam perkawinan sebenarnya telah diketahui masyarakat bahkan sudah ada yang menerapkan dalam pernikahannya, tetapi untuk istilah *kafa'ah* belum ada masyarakat yang mengetahuinya sehingga untuk mendapatkan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap kafa'ah dalam perkawinan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru, terlebih dahulu penulis menjelaskan kepada setiap anggota keluarga mengenai apa itu *kafa'ah* kemudian melakukan wawancara kepada masyarakat yang bersedia dijadikan sebagai subjek yang berjumlah 10 responden yang berasal dari masing-masing Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu, keluarga Bapak M, Bapak K.U, Bapak A.A, Bapak I.H, Bapak T, Bapak M.A, Bapak S Bapak B, Bapak D.S, Bapak I.A.

Hasil dari persepsi masyarakat mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan. dapat disimpulkan bahwa ada berbagai aspek kafa'ah yang diterapkan masyarakat dan ada pula yang hanya menjadikan aspek kafa'ah sebagai pertimbangan yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan, adapun aspek-aspek kafa'ah yang disebutkan di atas adalah dilihat dari pekerjaan, nasab/keturunan dan agama dan mayoritas responden beranggapan bahwa kafa'ah dalam aspek keagamaan dan pekerjaan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menjalani suatu rumah tangga agar tercipta keharmonisan. Keagamaan dalam hal ini menyangkut agama yang sama, sikap yang lurus dan ketakwaan kepada Allah swt. Sedangkan untuk pekerjaan merupakan hal yang dapat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi keluarga.

2. Praktik Kafa'ah di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Berikut profil dari beberapa pasangan suami istri yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: agama, usia, tahun menikah, jenjang pendidikan, nasab/keturunan, pekerjaan, dan jumlah anak. Uraian tersebut berguna untuk memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai karakter narasumber dan kaitannya dengan masalah-masalah penelitian.

1. Keluarga Bapak M

Keluarga bapak M berasal dari kelurahan Mangempang. Menikah pada tahun 1975. Usia bapak M adalah 60 tahun dan istri 59 tahun. Jenjang pendidikan Bapak M hanya sampai SMA begitu juga dengan istri yang hanya tamatan SMA. Keluarga bapak M mempunyai 3 anak yang masing-masing sudah menikah. Bapak M bekerja di Usaha bengkel miliknya yang baru dirintis sejak tahun 2015. Bapak M dan istri merupakan seorang pengusaha. Keduanya berasal dari keluarga bangsawan. Pemahaman agama untuk keluarga M sangat baik.

2. Keluarga Bapak K.U

Keluarga Bapak K.U berasal dari Kelurahan Sumpang Binangae. Menikah pada tahun 2005. Usia bapak K.U adalah 41 tahun dan istri 39 tahun. Bapak K.U bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan istrinya IRT. Keduanya hanya tamatan SMA. Keluarga bapak K.U dikaruniai 3 anak. Bapak K.U dan istri berasal dari keturunan keluarga biasa. Keduanya aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid dan rajin mengerjakan shalat 5 waktu.

3. Keluarga Bapak A.A

Keluarga Bapak A.A berasal dari Desa Siawung. Menikah pada tahun 1990. Bapak A.A berusia 54 dan istri 53 tahun. Pendidikan Bapak A.A dan istri hanya SMA. Bapak A.A bekerja sebagai karyawan swasta dan istrinya hanya IRT. Ekonomi keluarga yang terbatas membuat keluarga bapak A butuh kerja keras yang kuat untuk dapat menyekolahkan ketiga anaknya. Keduanya berasal dari keluarga biasa. Keluarga Bapak A.A aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid dan rajin mengerjakan shalat 5 waktu.

4. Keluarga Bapak I.H

Keluarga Bapak I.H Berasal dari Kelurahan Sepee. Menikah pada tahun 2010. Bapak I.H berusia 38 tahun dan istri 35 tahun. Berlatar belakang S1 dan istri hanya SMA. Bapak I.H bekerja sebagai pelayaran dan istri IRT. Keluarga Bapak I.H belum dikaruniai seorang anak sehingga dalam kesehariannya istri Bapak I.H selalu menyibukkan diri untuk bergabung dalam kegiatan majelis taklim di masjid. Bapak I.H berasal dari keturunan bangsawan dan istri keluarga biasa.

5. Keluarga Bapak S

Keluarga Bapak S berasal dari Desa Anabanua. Menikah pada tahun 2010. Usia keduanya sama yakni 45 tahun. Jenjang pendidikan Bapak S dan istri adalah SMA. Bapak S meninggalkan kota Barru dan tinggal berpisah dengan istri dikarenakan beliau bekerja sebagai pengusaha di Malaysia. Sedangkan istrinya hanya IRT yang harus mengurus sendiri ketiga anaknya yang masih duduk di bangku SD tanpa ditemani oleh suami yang hanya pulang satu tahun sekali. Meskipun saling berjauhan, keluarga Bapak S selalu saling mendoakan satu sama lain dan selalu saling mengingatkan untuk shalat 5 waktu tepat waktu. Keduanya berasal dari keturunan keluarga biasa.

6. Keluarga Bapak T

Keluarga bapak T berasal dari Desa Galung. Menikah pada tahun 1996. Usia bapak T adalah 51 tahun dan istri 53 tahun. Keluarga Bapak T memiliki 5 anak. Bapak T dan istri sama-sama berlatar pendidikan S1. Bapak T dan istri bekerja sebagai PNS di salah satu instansi pemerintahan di Kabupaten Barru. Keluarga Bapak T aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di masjid sekitar rumahnya dan rajin dalam melakukan ibadah wajib maupun sunah. Selain itu, keluarga Bapak T dikenal baik oleh tetangganya karena selalu menolong dan membantu sesamanya. Keduanya berasal dari keturunan keluarga biasa.

7. Keluarga B

Keluarga B berasal dari Desa Palakka. Menikah pada tahun 2001. Usia bapak B adalah 39 dan istri 38. Pernikahan dari keluarga tersebut dikaruniai 3 anak. Keduanya hanya berlatar belakang SMA. Bapak B bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan istri hanya

seorang IRT. Bapak B juga bekerja sebagai petani di sawah miliknya. Bapak B berasal dari keluarga pemuka agama dan istrinya keluarga biasa. Tingkat pemahaman agama suami lebih tinggi dibandingkan dengan istri, dikarenakan selain rajin mengerjakan shalat 5 waktu, beliau juga aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid.

8. Keluarga M.A

Keluarga M.A berasal dari Kelurahan Coppo. Menikah pada tahun 1989. Usia bapak M.A sama dengan istri yakni 57 tahun. Dikaruniai 3 anak yang berusia 30 tahun, 29 tahun dan 22 tahun. Pasangan bapak M.A sudah dikaruniai 2 cucu dari anak kedua yang telah menikah. Berlatar pendidikan S1 dan istri hanya tamatan SMA membuat Bapak M.A bekerja sebagai Kepala sekolah (PNS) di salah satu SD yang ada di Kecamatan Barru. Istri Bapak M.A hanya seorang Ibu Rumah Tangga. Dalam hal keagamaan, keduanya sama-sama menjalankan shalat 5 waktu.

9. Keluarga D.S

Keluarga D.S berasal dari Desa Tompo. Menikah pada tahun 1996. Jumlah anak 2 orang masing-masing berumur 21 tahun dan 24 tahun. Bapak D.S Bekerja sebagai Guru dan istrinya juga bekerja sebagai guru. Pendidikan terakhir Bapak D.S dan istri sama-sama bergelar S1 dari latar pendidikan keguruan. Tingkat pemahaman agama dari keluarga Bapak D.S tergolong baik karena tidak pernah melupakan shalat 5 waktu di sela-sela kesibukan mengajar.

10. Keluarga I.A

Keluarga A berasal dari Kelurahan Tuwung. Menikah pada tahun 1994. Usia bapak I.A adalah 61 tahun dan istri 58 tahun. Bapak I.A bekerja sebagai PNS dan istrinya merupakan pensiunan PNS dini karna pernah maju mencalonkan sebagai anggota dewan di Kabupaten Barru. Keluarga bapak I.A memiliki berbagai usaha yang dikelola istrinya yakni usaha Rumah Makan, pupuk dan usaha burung walet. Pendidikan terakhir bapak I.A adalah S2 dan istri S1. Bapak I.A berasal dari keluarga biasa dan istri berasal dari keturunan keluarga bangsawan. Keluarga bapak I.A tidak dikaruniai anak tetapi beliau mengambil beberapa anak untuk tinggal bersama dengannya bahkan sampai menyekolahkan. Keluarga bapak I.A memiliki keimanan yang sangat baik. Beliau rajin

bersedekah dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya yang diperintahkan Allah swt.

Berdasarkan praktik *kafa'ah* yang ada pada masyarakat kecamatan Barru Kabupaten Barru, maka penulis membagi indikator ke dalam 3 aspek *kafa'ah* yang ada dalam pasangan, yaitu *kafa'ah* dari segi nasab/keturunan, pekerjaan dan yang lebih utama melihat dari segi agama.

a. Dari segi nasab/keturunan

1) Pasangan *kafa'ah*

Dari sepuluh sampel keluarga yang diteliti, terdapat tujuh pasangan yang *kafa'ah* dari segi nasab/keturunan. Keluarga K.U, keluarga Bapak A.A, keluarga Bapak T, keluarga Bapak D.S, keluarga Bapak S, dan keluarga Bapak M.A yang sama-sama berasal dari keluarga biasa, sedangkan keluarga Bapak M berasal dari keluarga bangsawan.

2) Pasangan tidak *kafa'ah*

Adapun pasangan yang tidak *kafa'ah* dari segi nasab/keturunan yakni keluarga Bapak I.H, Keluarga Bapak B, dan Keluarga Bapak I.A. Bapak I.H berasal dari keluarga bangsawan dan istrinya dari keluarga biasa dan Bapak I.A berasal dari keluarga biasa dan istrinya dari keluarga bangsawan, sedangkan Bapak B berasal dari keluarga pemuka agama dan istrinya dari keluarga biasa.

b. Dari segi pekerjaan

1) Pasangan *kafa'ah*

Berdasarkan dari segi pekerjaan, ada empat pasangan yang memiliki pekerjaan yang setara atau *kafa'ah* yakni, keluarga Bapak M, keluarga Bapak I.A, keluarga bapak T dan keluarga Bapak D.S.

2) Pasangan tidak *kafa'ah*

Ada enam pasangan yang memiliki pekerjaan yang tidak sebanding dengan pasangannya, yakni dari keluarga Bapak K.U, keluarga Bapak A.A, keluarga Bapak I.H, keluarga Bapak M.A, keluarga Bapak S, keluarga Bapak B. Masing-masing istri beliau hanya sebagai IRT sedangkan bapak K.U, Bapak A.A, Bapak S dan Bapak B mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dan Bapak I.H bekerja sebagai

pelayaran.

c. Dari segi agama

1) Pasangan *kafa'ah*

Berdasarkan sampel dari masing-masing pasangan suami istri yang tersebar di 10 desa/kelurahan yang ada di kecamatan Barru terdapat delapan keluarga yang memiliki tingkat pemahaman agama yang sama dengan pasangan atau *kafa'ah*, yaitu keluarga Bapak M, keluarga Bapak K.U, keluarga Bapak A.A, keluarga Bapak T, keluarga Bapak M.A, keluarga Bapak S, keluarga Bapak D.S, dan keluarga Bapak I.A. keluarga Bapak M, keluarga Bapak K.U, keluarga Bapak A.A, dan keluarga Bapak M. A memiliki pemahaman agama yang sangat baik sedangkan keluarga Bapak T, keluarga Bapak S, keluarga Bapak D.S, dan keluarga Bapak I.A memiliki pemahaman agama yang baik.

2) Pasangan tidak *kafa'ah*

Ada 2 pasangan yang tidak *kafa'ah* dari segi agama yakni keluarga Bapak I.H dan keluarga Bapak B. Bapak I.H memiliki pemahaman agama yang sangat baik dan istri baik. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru telah mempraktekkan konsep *kafa'ah* terutama dalam aspek keagamaan dimana telah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, pekerjaan menjadi aspek yang diperhatikan pula dalam memilih calon pasangan. Sedangkan untuk aspek keturunan, tidak menjadikan permasalahan dalam memilih pasangan. Ada beberapa keluarga yang hanya menerapkan sebagian, dan ada pula keluarga yang *kafa'ah* dari ketiga aspek tersebut.

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

3. Realisasi Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Berdasarkan realisasi kafa'ah yang ada di Kecamatan Barru Kabupaten Barru terdapat empat keluarga yang sangat harmonis karena menerapkan beberapa aspek kafa'ah dalam

perkawinannya seperti dalam hal pekerjaan, nasab/keturunan dan yang paling penting memperhatikan dari segi keagamaan. Ada satu pasangan yakni keluarga Bapak I.A yang sebelum menikah tidak setara dari segi nasab/keturunan, namun karena faktor pendidikan Bapak I.A yang tinggi sehingga mampu menyeimbangi istri. Selain itu, agama yang kuat menjadi pondasi utama yang diterapkan dalam pernikahannya. Keduanya kini menjadi keluarga yang terpandang di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Terdapat enam keluarga lainnya menerapkan sebagian aspek kafa'ah dalam kehidupan rumah tangga. Adapun realisasi bagi keluarga yang menerapkan aspek kafa'ah adalah terdapat keharmonisan yang lebih tinggi atau jauh dari permasalahan rumah tangga baik itu menyangkut permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk keluarga yang menerapkan sebagian aspek kafa'ah dalam pernikahannya, tingkat keharmonisan rumah tangga cenderung lebih rendah dibanding keluarga yang kafa'ah dari segala aspek.

Keseimbangan antara calon suami dan istri dalam perkawinan sangatlah diutamakan agar kehidupan rumah tangga jauh dari permasalahan dan dapat merasakan kehidupan rumah tangga yang penuh ketentraman dan keharmonisan. Dengan adanya pemahaman ini di masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Masyarakat pada umumnya sangat berharap anaknya mendapat pasangan yang sekuflu', baik dari segi agamanya, segi hartanya, segi nasabnya, segi pekerjaannya, maupun segi kecantikan/ketampanan, pendidikan dan lain-lain. Keluarga yang terlanjur menikah namun terdapat suatu aspek kafa'ah yang menyebabkan ketidaksetaraan, dapat menjadikan agama sebagai pondasi yang kuat dalam hubungan pernikahannya sehingga keluarganya masih mendapatkan keharmonisan. Pentingnya suatu komunikasi, saling pengertian, saling percaya, serta mampu memposisikan diri setelah menikah dengan cara menerima kenyataan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga dengan tetap memperhatikan hak, dan kewajiban masing-masing suami istri menjadi suatu acuan terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Adanya *kafa'ah* yang diterapkan dalam perkawinan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, Masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru belum mengetahui istilah *kafa'ah* dalam perkawinan. Namun, secara konsep tentang ajaran kesamaan dalam perkawinan sebenarnya telah diterapkan dalam pernikahannya yakni menyangkut agama dan pekerjaan. 2. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru telah mempraktikkan konsep *kafa'ah* terutama dalam segi keagamaan, dan telah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, ada pula beberapa keluarga yang memperhatikan pasangan dari segi pekerjaannya. Sedangkan untuk aspek *kafa'ah* nasab/keturunan tidak menjadikan permasalahan dengan harus menikah sesama bangsawan, sesama pemuka agama atau keturunan lainnya yang sama dengan keluarganya. Realisasi *kafa'ah* yang ada di Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu keluarga yang memiliki banyak kesetaraan antara pasangan maka keharmonisan keluarganya lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang memiliki tingkat kesetaraan yang lebih rendah. Adapun pasangan yang memiliki tingkat keharmonisan yang tinggi yaitu bapak M,D,S, T dan I.A. Keluarga yang terlanjur tidak menerapkan *kafa'ah* dalam pernikahannya masih dapat menumbuhkan keharmonisan dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya seperti menumbuhkan cinta dan kasih sayang dengan memperkuat keimanan, saling terbuka, saling menghormati, saling percaya satu sama lain, saling membantu dan melaksanakan peran dalam berkeluarga menyangkut hak dan kewajiban masing-masing secara bertanggungjawab.

2. Saran

Orangtua harus memperhatikan *kafa'ah* dalam memilih pasangan untuk anaknya terutama dalam hal agama agar tercapainya keluarga yang penuh dengan keharmonisan dalam berumah tangga. Selain itu, untuk dapat mengusahakan setiap calon pasangan untuk memilih jodoh yang baik dan melihat kesekufu'an pasangan sebelum melaksanakan perkawinan berdasarkan aspek-aspek *kafa'ah* sehingga memilih pasangan

yang setara dalam perkawinan akan lebih menumbuhkan keharmonisan yang lebih tinggi dalam berumah tangga serta mendapatkan keturunan yang baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Asmawi, M. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004)
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Abyan, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008)
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta:Kencana,2003)
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1986)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung:Pustaka Setia,2011)
- Sudarto, *Fikih Munakahat*. (Pasuruan: Qiara media, 2019)
- Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Midong, Baso dan Darsul s. puyu, *Hadis Ahkam*, (Makassar: Alauddin University Press,2011)
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press,2014)
- Nasution, Khairuddin. *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2018)
- Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng. *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press,2010)
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty:1999)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015)
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam I* (Jakarta: Radja Persada: 2005)
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2016)
- Muhadir, Noeng. *Metode Penelitian* (Cet. VIII, Yogyakarta: Rake Selata,1998)
- Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat I* (Yogyakarta: Idea press, 2012)
- Zarkasih,Ahmad, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*. (Jakarta Selatan:Rumah Fiqh Publishing, 2018)

Jurnal

- Sulfiyah, Husna dan Hartini Tahir “Konsep *Kafa'ah* pada Perkawinan anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Qadau: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 no. 1 (Desember 2020)
- Nur, Iffatin “Konsep Kesepadanan kualitas *kafa'ah* dalam Al-Quran dan Hadis”, *jurnal STAIN Tulung Agung*, vol. 6 no.2 (02 Desember 2012)
- Hidayati, Nur dan Hartini, “Relevansi *Kafa'ah* Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, *Al-Qadau: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam*, vol. 1 no. 2 (April 2020).
- Ikhwani, “*Kafa'ah* dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Sosial Universitas Almuslim*, vol. 2 no.1 (01 Februari 2018)
- Mizan, Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Membangun Keharmonisan Rumah Tangga”, *jurnal Universitas Ibn Khaldun*, vol. 4 no. 1 (1 Juni 2016)
- Sulfiyah, Husna dan Hartini Tahir “Konsep *Kafa'ah* pada Perkawinan anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Qadau: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 no. 1 (Desember 2020)

Skripsi

- Haerul Anwar, *skripsi*: *Kafa'ah* dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah (studi kasus di desa kemang kec. Kemang kab. Bogor (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2009)
- Fitri Utami, *skripsi*: Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara (Lampung: IAIN Metro, 2019)

Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.